

**KRITIK ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR
TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM**

Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pendekatan Studi Islam



Penulis

Nur Muhammad Huri

NIM

250201310001

Dosen pengampu

Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

**Program Studi Doktor (S3) Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Muhammad Syahrur merupakan salah seorang pemikir Islam kontemporer yang memiliki pandangan unik tentang hukum Islam. Pemikiran Syahrur tentang hukum Islam antara lain adalah berupa kritik terhadap pandangan tradisional ulama, Ia menekankan pada akal dan logika, dan menawarkan konsep hukum yang dinamis. Pemikiran Syahrur tentang hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap otoritas ulama dan lembaga keagamaan tradisional. Syahrur dan beberapa tokoh lain dari latar akademik yang beragam telah muncul dan menawarkan format pemikiran studi Islam dan kemudian mengalami banyak perkembangan, sehingga mengakibatkan semaraknya nuansa intelektual Islam. Distingsi (perbedaan khusus) antara produk pemikiran tokoh yang satu dengan lainnya acapkali terlihat, namun tak jarang pula ditemukan kesamaannya. Mereka saling terbuka, sehingga melahirkan teori yang beragam terhadap sebuah pemaknaan dan penafsiran.¹

Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan studi Islam, penulis akan menguraikan beberapa kritik atas pemikiran Muhammad Syahrur tentang Pembaharuan Hukum. Penulis menguraikan beberapa kritik pemikirannya dengan mengacu pada referensi yang diperoleh penulis secara terbatas.

Dalam makalah ini, ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas, diantaranya :

- a. Biografi Muhammad Syahrur
- b. Implikasi positif atas pemikiran Muhammad Syahrur tentang Pembaharuan Hukum
- c. Kritik atas pemikiran Muhammad Syahrur tentang Pembaharuan Hukum

¹ Asriadi Zainuddin, Sukrin Nurkamiden, Dedi Sumanto, "Problematisasi Hukum Dalam Bingkai Pemikiran Muhammad Syahrur", Jurnal Al-Himayah Volume 9 Nomor 1, Maret 2025, h. 1.

BAB II

KRITIK ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual Muslim kelahiran Syria yang memiliki pandangan progresif terhadap hukum Islam, bahkan pada batas-batas tertentu berbeda dengan pandangan mainstream. Pemikiran Syahrur tidak terlepas dari apa yang disebut dengan tradisi dan modernitas. Syahrur menginginkan bahwa untuk memahami teks al-Qur'an tidak perlu melulu mengunggulkan penafsiran mufassir tradisional, akan tetapi al-Qur'an semestinya ditafsirkan sebagaimana zamannya. Tradisi merupakan suatu hal yang telah hidup bersama sejarah, namun tradisi perlu dibangun menjadi modernitas untuk disesuaikan dengan zaman, sebab zaman selalu terkait dengan kebutuhan. Tentu akan menjadi tidak realistis jika hanya berpegang teguh pada penafsiran tradisional di era modern seperti sekarang ini yang memungkinkan membuka lorong pemikiran yang lebih luas. Terlebih, al-Qur'an dalam kacamata Syahrur merupakan *subject of interpretation*. Jadi, dalam melakukan aktivitas eksegetik (metode untuk memahami teks) saat ini, umat Islam tidak harus terkungkung oleh produk penafsiran masa klasik yang saat ini sudah tidak relevan lagi dan karenanya beliau menganjurkan untuk memperlakukan al-Qur'an seolah-olah baru turun, mengingat standar validitas suatu penafsiran menurut Syahrur adalah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan tafsir itu dimunculkan.²

Dewasa ini, gagasan dan tuntutan untuk melakukan pembacaan sekaligus pemaknaan ulang teks-teks primer agama Islam disuarakan dengan lantang. Tujuannya adalah agar teks-teks primer Islam yang telah menjadi

² Kurdi, dkk, "Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 296.

pedoman dan panduan lebih dari satu miliar umat Islam ini dapat ditundukkan untuk mengikuti irama nilai-nilai modernitas sekuler yang didiktekan dalam berbagai bidang.

Pendekatan yang digunakan Syahrur memang mencitrakan suatu obsesi untuk meruntuhkan norma penafsiran yang telah baku dan mengajukan alternatif dalam membaca sebuah teks. Tak sedikit akademisi Barat yang 'tergoda' oleh pendekatan baru tersebut. Bahkan, Dale F. Eickelman menyejajarkan buku-buku Syahrur dengan 95 tesis yang dipakukan oleh Martin Luther di pintu Gereja Istana Wittenberg di tahun 1517 M.³

Muhammad Syahrur merupakan salah seorang pemikir Islam kontemporer yang memiliki pandangan unik tentang hukum Islam. Pemikiran Syahrur tentang hukum Islam antara lain adalah berupa kritik terhadap pandangan tradisional ulama, ia menekankan pada akal dan logika, dan menawarkan konsep hukum yang dinamis. Pemikiran Syahrur tentang hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap otoritas ulama dan lembaga keagamaan tradisional. Syahrur dan beberapa tokoh lain dari latar akademik yang beragam telah muncul dan menawarkan format pemikiran studi Islam dan kemudian mengalami banyak perkembangan, sehingga mengakibatkan semaraknya nuansa intelektual Islam. Distingsi (perbedaan khusus) antara produk pemikiran tokoh yang satu dengan lainnya acapkali terlihat, namun tak jarang pula ditemukan kesamaannya. Mereka saling terbuka, sehingga melahirkan teori yang beragam terhadap sebuah pemaknaan dan penafsiran.

4

³ Muhammad Syahrur, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", (Diindonesiakan oleh Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin dari *Nahw Uèùl Jadidah li al-Fiqh al-Islàmi*), (Yogyakarta: Kalimedia 2015), Cet I,.h. 19.

⁴ Asriadi Zainuddin, Sukrin Nurkamiden, Dedi Sumanto, "Problematisa Hukum Dalam Bingkai Pemikiran Muhammad Shahrur", Jurnal Al-Himayah Volume 9 Nomor 1, Maret 2025, h. 1.

B. Implikasi Positif Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembaharuan Hukum

Muhammad Syahrur adalah salah seorang pengkaji al-Qur'an yang sering mendapat perhatian banyak dari para pembaca, peneliti, mufassir dan sebagainya lantaran ia menggunakan pendekatan yang baru dan terkesan *nyleneh* (baca, *gharîb*, Arab). Munculnya hermeneutika al-Qur'an yang digagas oleh Muhammad Syahrur khususnya dalam kitab *Al-Kitâb Wa al-Qur'ân: Qirâ'at Mu'âshirat* lantas memunculkan banyak respon dari umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sebagian menolak mentah-mentahan baik dengan analisis ilmiah maupun dengan analisis emosi, sementara di sisi lain ada sejumlah tokoh yang habis-habisan mendukung pemahaman Muhammad Syahrur.⁵

Syahrur telah memetakan teori *hudud* dengan cukup detail. Batasan dalam penetapan hukum (*hudūd*) perspektif Muhammad Syahrūr terbagi dalam 6 bahasan, yaitu :

1. Batas minimal.
2. Batas maksimal.
3. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan.
4. Batas minimal dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular.
5. Batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan.
6. Batas maksimum "positif" yang tidak boleh dilewati dan batas bawah "negatif" yang boleh dilewati.

Sebuah teori tidak bisa kokoh untuk selamanya, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi teori lain yang bisa merobohkan teori sebelumnya atau bisa mendukungnya. Dengan logika ilmiah yang dibangun Syahrūr terkait Teori *Hudūd* merupakan salah satu teori baru, dikemas

⁵ Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur", *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 146-147.

dengan analisa keilmuan eksak dan sosial yang mencoba merobohkan teori lama.⁶

C. Kritik Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembaharuan Hukum

Berdasarkan referensi yang ditemukan, penulis akan mengemukakan beberapa kritikan atas pemikiran Muhammad Syahrur tentang Pembaharuan Hukum, yaitu:

1. Teori Limit dalam Poligami dan maharnya

Syahrur menegaskan bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat mengenai calon wanita yang akan dinikahi mestilah janda-janda yang beranak yatim (al-aràmil dzawàt al-aytàm). Tujuan utama menikahi janda-janda tersebut adalah untuk kesejahteraan anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan mereka. Tokoh kontroversial ini mengemukakan sebuah hadits yang artinya: *"Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga." Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya sedikit merenggangkannya*", yang menurutnya kemungkinan bersifat komentar terhadap ayat Q.S. a-Nisà' [4]: 3. Selain itu, ia juga berdalil bahwa Allah swt. mendispensasi dalam menikahi janda-janda yang beranak yatim dengan tidak memberinya mahar sebagaimana tersurat dalam Q.S. an-Nisà' [4]: 127. Syahrur berpandangan bahwa bolehnya tidak membayar mahar kepada para janda yang dinikahi adalah bersyarat dengan pemeliharaan anak-anak mereka yang yatim tersebut. Lagi pula, tidak ada tuntutan untuk berlaku adil terhadap para istri karena prinsip dasar poligami adalah (karena) anak yatim yang ada dalam tanggungan mereka. Ketentuan tersebut dipahaminya dari Q.S. an-Nisà' [4]: 129-130.

Syahrur juga menggariskan bahwa ketika beristeri lebih dari satu, Nabi saw. berada pada periode transisi (marhalah intiqàliyah) antara

⁶ Mohammad Rasyid Ridho, "Kritik Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahruf Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudūd", *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, h. 145-146.

periode masyarakat terdahulu (awwalùn) dengan periode masyarakat kontemporer

yang berperadaban (mujtama'at 'aêriyah mutahaddhirah). Atas dasar itu, segala hal yang bertalian dengan pernikahan (poligami) beliau bukanlah sunnah (baca: tradisi) untuk kita, tetapi sunnah yang berlaku pada masyarakat terdahulu sebelum beliau. Pandangan ini didalilkan bahwa ayat-ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan hal tersebut (poligami) adalah dalam kapasitas Muhammad saw. sebagai nabi (nubuwwah), bukan rasul (risàlah).⁷

Megenai persyaratan calon istri kedua, ketiga dan keempat yang disyaratkan mempunyai anak yatim, dan kemudian dibolehkannya tidak membayar mahar kepada para janda yang dinikahi tersebut, serta laki-laki yang berpoligami tidak ada tuntutan untuk berlaku adil terhadap para istri karena prinsip dasar poligami menurutnya adalah (karena) anak yatim yang ada dalam tanggungan mereka. Ini artinya, dalam pemilihan calon istri yang kedua, ketiga dan keempat syaratnya cukup idealis, yaitu janda-janda yang mempunyai anak yatim, namun disisi lain ia longgar dalam urusan kewajiban membayar mahar dan tidak ada kewajiban berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, mengenai bersikap adil dalam poligami ini diatur di Pasal 55 ayat 2 KHI, yaitu Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan Pasal 58 ayat 1 huruf b KHI juga menekankan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kemudian mengenai ketentuan maharnya diatur di Pasal 30-38 KHI. Secara khusus Pasal 30 KHI menyebutkan "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak", meskipun menurut Pasal

⁷ Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, h. 232-233.

34 ayat (1) disebutkan “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.⁸

2. Wali dalam perkawinan

Syahrur berpandangan bahwa sesuai petunjuk al-Qur’àn, perkawinan mempunyai dua landasan pokok. Pertama, konteks hubungan seksual (mihwar al-’alàqah al-jinsiyah). Kedua, konteks hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan (mihwar al-’alàqah al-insàniyah al-ijtimà’iyah). Ia mendefinisikan perkawinan sebagai kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah hubungan seksual, menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Dengan demikian, Syahrur menekankan bahwa kehidupan perkawinan bukanlah hubungan seksual semata (sexual oriented) karena hanya mengisi 2 % dari keseharian hidup berumah tangga dan masih tersisa aktifitas-aktiftas lain dalam urusan kehidupan rumah tangga yang belum tercover dan butuh penjelasan agar mampu mewujudkan suasana bahtera rumah tangga impian.

Kaitannya dengan aqad nikah dan peran wali al-amr, Syahrur berpendapat bahwa wanita muslimah yang belum mencapai umur yang ditetapkan Undang-undang (qànùn) tidak diperkenankan menikah kecuali seizin wali al-amr. Menurutnya, ketentuan umur adalah ‘lahan subur nan lentur’ untuk terjadi perbedaan. Boleh jadi di negara tertentu umur tersebut adalah 21 tahun, tetapi di negara lain lebih dini dari itu. Di usia tersebut, wanita berhak menikahkan diri tanpa (koordinasi) wali al-amr karena ketentuan al-Qur’àn tentang perkawinan yang islami hanya mengharuskan adanya ijab-qabul, saksi, dan mahar. Syarat-syarat tersebut termasuk ketetapan Allah swt. (hudùd Allàh). Dalam Islam tidak dikenal

⁸ Kompilasi Hukum Islam

adanya perbedaan antara nikah secara syari'at (nikah syar'i) dan nikah secara perdata (nikah madani), karena keduanya adalah satu.⁹

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, jika wali amri di atas dimaknai Wali Hakim dalam pernikahan, maka terdapat pemikiran syahrur tersebut bertentangan dengan konsep wali nasab dan wali hakim di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia telah dirumuskan ketentuan wali nikah di dalam Pasal 19-23 KHI, yaitu :

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - ✓ Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - ✓ Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - ✓ Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - ✓ Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

⁹ Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, h. 232.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰

Namun demikian jika Pemikiran Syahrur terkait wali al-amr dalam kontek Indonesia dimaknai pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah (yakni Pengadilan) maka pemikiran Syahrur sesuai dengan konsp izin dispensasi nikah di Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹

3. Ḥadd al-Adnā (batas minimal) dalam menutup aurat Wanita

Syahrūr memanfaatkan dua konsep batas, yaitu ḥadd al-A'lā (batas maksimal) dan ḥadd al-Adnā (batas minimal) dalam konteks

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penggunaan jilbab. Pemahaman Syahrūr terhadap konsep jilbab pada QS. al-Nūr [24]: 31 dan al-Aḥzāb [33]: 59 adalah bahwa batas minimal yang umumnya berlaku yaitu menutup daerah yang disebut *al-juyūb* (dada) saja. Sedangkan batas maksimal yang berlaku secara umum yaitu seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Pengkategorian batas aurat minimal bagi perempuan yang digagas oleh Syahrūr menunjukkan adanya kekeliruan dalam penafsiran. Syahrūr keliru lantaran tidak memperhatikan pesan-pesan dalam QS. al-Nūr [24]: 31 dan al-Aḥzāb [33]: 59. Jika ini dibiarkan maka, penetapan *al-juyūb* sebagai batas minimal aurat dapat berpotensi mengarahkan perempuan untuk mempertontonkan aurat mereka di khalayak umum. Hal ini tentunya jelas bertentangan dengan prinsip menutup aurat perempuan dalam Islam yang menjadi sebuah kewajiban dan identitas sebagai seorang muslimah, sehingga dapat dianggap tidak sesuai lagi dengan syariat Islam yang berlaku. Alangkah baiknya, jika Syahrūr menetapkan batas minimal aurat perempuan secara khusus tersebut diterapkan ketika kaum perempuan hanya bersama perempuan lainnya pada saat berada di ruang tertutup, sedangkan batas maksimalnya diterapkan ketika mereka bergaul di ruang publik yang disertai dengan kehadiran kaum laki-laki.¹²

4. Milkul Yamin

Syahrur memberikan kejelasan mengenai perbedaan nikah yang sah dan nikah yang tidak sah (kontrak, 'urf, friend), dan sejenisnya. Nikah tujuannya untuk berkeluarga, menjaga keturunan dan sebagainya yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Kemudian ia berpendapat bahwa terdapat nikah yang tidak lazim yang tujuannya hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan saja. Adapun konsep milk al-yamiin Syahrur ini menyamakan antara nikah yang tidak lazim dengan

¹² Aisyah Farras Afifah, "Skripsi: Kritik Atas Teori Limit Muhammad Syahrūr Tentang Batasan Aurat Perempuan Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab", Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2024, h. xiii.

menikahi milk al-yamiin. Sehingga, hubungan seks diluar nikah boleh saja asal ada yang namanya perjanjian antar pihak yang ingin melakukan hubungan seks tersebut. Menurut Syahrur, kondisi seperti ini merupakan kasus milk al-yamiin di era sekarang, dan Syahrur menyebutkan ‘aqd ihsan sebagai ganti dari istilah “komitmen pernikahan kontrak.”

Kritikan terhadap konsep milk al-yamin Syahrur ini sudah terjadi di kalangan para akademisi. Di antaranya adalah kritik ontologis, epistemologis, metodologis, kritik milk al-yamin yang paradoks (bertentangan) dengan teori zina, kritik Syahrur inkonsistem dalam membahas milk al-yamin, dan terakhir kritik bahwa milk al-yamin telah berakhir dengan lahirnya penerapan peraturan Hak Asasi Manusia (HAM).¹³

5. Hermeneutika Muhammad Syahrur

Salim al-Jabi dalam kitabnya Mujarrad Tanjim (3 jilid), dengan menggunakan kritik yang akademis (bukan kritik ideologis) mencoba membongkar penafsiran Syahrūr dengan menganalisis dan mengeksplorasi makna-makna kebahasaan dan konteks-tekstual ayat-ayat yang ditafsirkan. Dalam banyak hal dia berkesimpulan bahwa pemikiran Syahrūr tidak sesuai dengan penggunaan makna Bahasa Arab sebagaimana yang digunakan dalam kamus-kamus, syi’r-syi’r arab juga beberapa tafsir yang memiliki corak kebahasaan. Pemikirannya juga seringkali tidak sesuai dengan konteks ayat-ayat al-Qur’an.

Meskipun terkesan tradisonalis, Al-Jabi tidak terkungkung oleh teori munasabat al-ayat yang selama ini berkembang. Menurutnya, penafsiran Syahrūr mengabaikan historisitas teks al-Qur’an, dalam arti bahwa teks al-Qur’an terkait erat dengan sejarah manusia pada abad ke-7

¹³ Dermawan, “Studi Kritik Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital Milk Al-Yamin”, Skripsi; Jurusan Ushuluddin Adab Dan Dakwah STAIN Majene, 2023. h. 80-81.

M., sehingga harus dipahami dengan memperhatikan konteks historis, selain konteks tekstual.¹⁴

¹⁴ Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur", *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 165-166.

BAB III

KESIMPULAN

- A. Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual Muslim kelahiran Syria yang memiliki pandangan progresif terhadap hukum Islam, bahkan pada batas- batas tertentu berbeda dengan pandangan mainstream. Pemikiran Syahrur tidak terlepas dari apa yang disebut dengan tradisi dan modernitas. Syahrur menginginkan bahwa untuk memahami teks al-Qur'an tidak perlu melulu mengunggulkan penafsiran mufassir tradisional, akan tetapi al Qur'an semestinya ditafsirkan sebagaimana zamannya.
- B. Munculnya hermeneutika al-Qur'an yang digagas oleh Muhammad Syahrur khususnya dalam kitab Al-Kitâb Wa al-Qur'ân: Qirâ'at Mu'âshirat lantas memunculkan banyak respon umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sebagian menolak mentah-mentahan baik dengan analisis ilmiah maupun dengan analisis emosi/ sementara di sisi lain ada sejumlah tokoh yang habis-habisan mendukung pemahaman Muhammad Syahrur.
- C. Penulis menemukan 5 kritikan atas pemikiran Muhammad Syahrur tentang Pembaharuan Hukum, yaitu terkait :
 1. Teori Limit dalam Poligami dan maharnya
 2. Wali dalam perkawinan
 3. Ḥadd al-Adnā (batas minimal) dalam menutup aurat Wanita
 4. Milkul Yamin
 5. Hermeneutika Muhammad Syahrur

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Farras Afifah, "Skripsi: Kritik Atas Teori Limit Muhammad Syahrūr Tentang Batasan Aurat Perempuan Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jilbab", Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2024.
- Asriadi Zainuddin, Sukrin Nurkamiden, Dedi Sumanto, "Problematika Hukum Dalam Bingkai Pemikiran Muhammad Shahur", Jurnal Al-Himayah Volume 9 Nomor 1, Maret 2025.
- Asriaty, "Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur", Istinbath: Jurnal Hukum Islam.
- Dermawan, "Studi Kritik Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital Milk Al-Yamin", Skripsi; Jurusan Ushuluddin Adab Dan Dakwah STAIN Majene, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kurdi, dkk, "Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 296.
- Muhammad Syahrur, "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", (Diindonesiakan oleh Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin dari *Nahw Uêul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*), (Yogyakarta: Kalimedia 2015), Cet I.
- Mohammad Rasyid Ridho, "Kritik Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudūd", Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir.
- Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur", el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.